



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang tata cara dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman sudah tidak sesuai saat ini;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran) ...

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 8. Peraturan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelola Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 46/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampak Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariman.
2. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
4. Pemerintah adalah satuan kerja dari kementrian/lembaga pemerintah non kementrian.
5. Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD Kabupaten Padang Pariaman.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman selaku pengguna anggaran/barang.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
17. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
18. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

19. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
20. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
21. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
22. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman antara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan penerima hibah.
23. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi PPKD dan SKPD terkait dalam tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Padang Pariaman.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar PPKD dan SKPD terkait dalam pelaksanaan pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD berjalan dengan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Padang Pariaman.

BAB III
HIBAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian Hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 2) badan atau lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 3) partai politik; dan/atau
 - 4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (5) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis dan disampaikan kepada Bupati.

Pasal 6

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. Badan Usaha Milik Negara;
- d. Badan Usaha Milik Daerah;
- e. Badan, Lembaga, Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
- f. Partai Politik.

Pasal 7 ...

Pasal 7

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Hibah ke Pemerintah Pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerja dalam daerah Kabupaten Padang Pariaman dikelola dan dilaksanakan dalam mekanisme APBN dan APBD sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Hibah dari Pemerintah Daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. unit kerja pada kementerian dalam negeri yang membidangi urusan pemerintah dibidang administrasi kependudukan dapat memperoleh hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik;
 - d. penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun APBN; dan
 - e. Hibah kepada Pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

Pasal 8

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

Pasal 10

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada Badan dan Lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati melalui SKPD terkait;

c. yang ...

- c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan /atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. koperasi yang didirikan dan berbadan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - e. Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak azasi manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Belanja Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undang.

Pasal 12

- (1) Hibah kepada Badan dan lembaga yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerinntah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan diluar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.

Pasal 13

- (1) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf b diberikan dengan persyaratan:

a. telah...

- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak azazi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di daerah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pengurus tingkat kabupaten dengan syarat:
- a. mengajukan surat permohonan proposal yang memuat paling sedikit :
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. rincian rencana kegiatan; dan
 4. jadwal kegiatan dan rencana penggunaan dana hibah dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab pengelola Keuangan pengusulan Permohonan Bantuan Hibah/Bantuan Sosial
 - b. memiliki akta pendirian dari notaris;
 - c. berbadan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman;
 - e. memiliki surat keterangan domisili dari Naagari;
 - f. memiliki sekretariat tetap dengan alamat yang jelas;
 - g. memiliki anggaran dasar atau anggaran rumah tangga;
 - h. memiliki kepengurusan yang jelas dan masa kepengurusan masih berlaku;
 - i. organisasi kemasyarakatan yang mempunyai induk organisasi di atasnya melampirkan Surat Keputusan Pembentukan Kepengurusan;
 - j. mempunyai program kerja sesuai dengan lingkup kegiatannya;
 - k. memiliki NPWP organisasi;
 - l. memiliki rekening bank atas nama organisasi; dan
 - m. melampirkan fotocopi KTP atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain.
- (3) Format usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran I, Format Sistematika Proposal Permohonan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran II dan Format surat Pernyataan Tanggung jawab Pengelola Keuangan Pengusulan Permohonan Bantuan Hibah/Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 14

- (1) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait.
- (2) Belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Undangan...

undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan/lembaga dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi dan verifikasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi kelayakan penerima dan usulan besaran hibah yang akan diberikan atau tidak layak menerima hibah.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah dan menjadi dasar percantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (6) Percantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa.
- (7) Format Rekomendasi Hibah/Bantuan Sosial dari SKPD Terkait sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Dasar penganggaran dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang, barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD terkait.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati bahwa Penerima Hibah telah memenuhi syarat untuk menerima Hibah.
- (3) Format Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD.
- (5) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
 - f. tata cara pelaporan hibah; dan
 - g. sanksi.
- (6) Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Apabila pencairan dana dilakukan secara bertahap, maka untuk pencairan tahap berikutnya wajib menyampaikan laporan penggunaan dana hibah tahap sebelumnya.
- (8) Bupati dapat menunjuk SKPD terkait untuk menandatangani NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu antara Pengguna Anggaran dan penerima hibah.
- (9) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran VI dan lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasl 18

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Bupati, yang disiapkan oleh kepala SKPD terkait atau unit kerja dilingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Format keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan Hibah.
- (4) Penyaluran /penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NHPD dan fakta integritas.
- (5) Fakta Integritas Hibah berupa uang ditandatangani oleh penerima Hibah.

Bagian keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 19

- (1) Penerima Hibah menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (2) Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. laporan penggunaan Hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa; dan
 - d. Dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 31 bulan Desember tahun anggaran berkenaan, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.
- (6) Apabila terdapat sisa dana hibah wajib dikembalikan ke kas daerah.
- (7) Format Surat Laporan Penggunaan Dana Hibah Berupa Barang/Jasa/Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Format Berita Acara Serah Terima Barang sebagai dimaksud pada ayat (3) huruf c tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Format Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 20

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan Daftar penerima hibah;
- c. NPHD yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak;

d.Pakta ...

- d. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
- e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 21

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek belanja pada jenis belanja barang atau jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 22

- (1) Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan Keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 23

- (1) Realisasi Hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan memperlihatkan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 25

Anggota /Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:

- a. Individu ...

- a. Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami resiko sosial; atau
- b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak resiko sosial.

Pasal 26

- (1) Bantuan Sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD;
 - b. direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepada SKPD; dan
 - c. dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat/SKPD daerah terkait.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan;
 - b. pagu alokasi yang tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan; dan
 - c. usulan permintaan dilakukan oleh SKPD terkait.

Pasal 27

- (1) Pemberian Bantuan Sosial memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan Penerima Bantuan Sosial;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai dengan tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimaksudkan bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi yang bersangkutan dari kemungkinan risiko sosial.

(3) Kriteria...

- (3) Kriteria persyaratan Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. memiliki identitas kependudukan yang jelas;
 - b. berdomisili dalam wilayah administrasi pemerintahan daerah Kabupaten Padang Pariaman, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk/identitas lainnya yang masih berlaku; dan
 - c. sudah terdaftar dalam data terpadu Kesejahteraan Sosial.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diartikan bahwa pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (5) Kriteria sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 28

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf b, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, dan kelompok masyarakat, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf c, ditujukan untuk menjadikan atau memberdayakan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf d, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin Penerima Belanja Bantuan Sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf e, merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) Penanggulangan ...

- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf f, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 29

- (1) Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, panti sosial, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima.

Bagian kedua Penganggaran

Pasal 30

- (1) Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat serta Lembaga Non Pemerintahan menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati melalui kepala SKPD sesuai urusan dan kewenangannya.
- (2) Bupati menunjuk Kepala SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 31

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 32

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dan barang dicantumkan dalam RKA-SKPD terkait.
- (2) RKA-SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 34

Pasal 33

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada SKPD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian objek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Pasal 34

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 35

Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa uang dan barang berdasarkan atas DPA-SKPD terkait dilingkungan Pemerintahan Daerah.

Pasal 36

- (1) Daftar penerima dan besaran bantuan sosial ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 37

Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait.

Pasal 38

- (1) Penerima Bantuan Sosial bertanggungjawab secara formal dan materil atas penggunaan Belanja Bantuan Sosial yang diterimanya.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial, meliputi:
 - a. laporan penggunaan Bantuan Sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. Surat Pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Penerima Belanja Bantuan Sosial berupa barang; dan
 - d. salinan Berita Acara Serah Terima barang bagi Penerima Belanja Bantuan Sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 31 bulan Desember tahun anggaran berkenaan, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 39

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial yang sudah dilaksanakan meliputi:
 - a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. Pakta Integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan

d.bukti ...

- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 40

- (2) SKPD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima sesuai yang tercantum dalam kartu keluarga, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing dan/atau keluarga.

Pasal 41

- (1) Realisasi Belanja Bantuan Sosial berupa barang, dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran, dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 42

- (1) Kepala SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Kabupaten Padang Pariaman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 5 Mei 2021
BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
Pada tanggal 5 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN,

ttd

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RIFKI MONRIZAL NP,SH,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19801117 200501 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

CONTOH
FORMAT USULAN HIBAH
KOP BADAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Nomor : 20...
Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada Yth :
Perihal : Permohonan Hibah Bupati Padang Pariaman
Di
Parit malintang

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman dan dalam rangka menunjang kegiatan lembaga /Organisasi / Pemerintah, kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah.

Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan:

- a.
- b. dst

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian hibah, Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Pemohon,

(Badan, Lembaga dan Organisasi
Kemasyarakatan)

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Format Sistematika Proposal Permohonan Hibah

SISTEMATIKA
PROPOSAL PERMOHONAN HIBAH

- BAB I. PENDAHULUAN
- BAB II LATAR BELAKANG
- BAB III MAKSUD DAN TUJUAN
- BAB IV RINCIAN RENCANA KEGIATAN
- BAB V JADWAL KEGIATAN DAN RENCANA PENGGUNAAN BELANJA
HIBAH
- BAB VII. PENUTUP
- LAMPIRAN PENUNJANG

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Format Surat Pernyataan Tanggung jawab Pengelola Keuangan Pengusulan
Permohonan Bantuan Hibah / Bansos

FORMAT
SURAT KETERANGAN TANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Lembaga :
Alamat Lembaga :

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

2. Akan menggunakan dana sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan sesuai dengan yang diajukan dalam proposal;
3. bertanggungjawab secara formal dan material atas pengelolaan keuangan hibah daerah;
4. melaporkan penggunaan hibah daerah sesuai ketentuan yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nama Kota, tanggal, bulan,
tahun

Yang menyatakan

(nama lengkap)

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Format Rekomendasi Hibah/Bantuan Sosial dari SKPD Terkait

CONTOH FORMAT
REKOMENDASI HIBAH/BANTUAN SOSIAL*)

KOP SURAT SETDA / SKPD TERKAIT

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas20...
Perihal : Rekomendasi Kepada Yth :
Pemberian Bupati Padang Pariaman
Hibah/bantuan Sosial*) Cq. Ketua TAPD
Di
Parit malintang

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor tahun 2021 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten padang pariaman, bersama ini dengan hormat kami merekomendasikan untuk pemberian hibah / bantuan sosial*).

Proposal dan usulan yang kami rekomendasikan tersebut telah kami evaluasi dan verifikasi serta telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan Hibah / bantuan Sosial.

Hibah / Bantuan Sosial sebagaimana tersebut dalam daftar dibawah ini:

No.	Nama Calon Penerima	Uraian Usulan	Jumlah	Besaran/Nilai Hibah Yang Disetujui	Urutan Skala Prioritas
1					
2					
3.	Dst.				

Kepala SKPD Terkait

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Format Rekomendasi Pencairan Hibah

FORMAT REKOMENDASI PENCAIRAN BELANJA HIBAH
SURAT KOP SKPD

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas20...
Perihal : Rekomendasi Pencairan Kepada Yth :
Hibah/Bantuan Sosial Bupati Padang Pariaman
Di
Parit malintang

Dengan hormat,

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pariaman Nomor Tahun
Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran
dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Kepala
.....(SKPD terkait) atas nama Bupati Padang Pariaman dan calon Penerima
Hibah, maka dengan ini kami mohon Pencairan dana hibah sebesar
Rp.....(.....) untuk ditransfer ke rekening Penerima hibah
sebagai berikut :

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH	NOMOR REKENING
1.					
2.					

Berdasarkan hasil verifikasi Penelitian dan Pemeriksaan persyaratan administrasi pencairan belanja hibah tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan pencairan.

Demikianlah rekomendasi pencairan dana hibah dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA SKPD

(NAMA LENGKAP/NIP)

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Dalam Bentuk Uang

KOP BUPATI/SEKRETARIAT DAERAH/SKPD
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DENGAN
..... NAMA PENERIMA HIBAH

Pada hari ini, tanggal bulan
.....
tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :
Jabatan : Kepala SKPD terkait
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati Padang Pariaman yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama :
Jabatan : Ketua penerima Hibah
Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama (Lembaga penerima Hibah) Kabupaten Padang Pariaman yang selanjutnya dalam Naskah perjanjian Hibah daerah ini disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Belanja Hibah Daerah berupa Uang dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
TUJUAN PEMBERIAN HIBAH

Pasal 1

- (1)
(2)
(3) (diisi tujuan pemberian hibah)

BAB II
JUMLAH HIBAH DAN RINCIAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH

Pasal 2
JUMLAH DANA HIBAH

- 1) PIHAK PERTAMA menghibahkan kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp..... (terbilang) dan
- 2) PIHAK KEDUA menerima hibah dari PIHAK PERTAMA berupa uang sebesar Rp..... (terbilang) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran

Pasal 3
RINCIAN PENGGUNAAN DANA HIBAH

Dana hibah PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA digunakan untuk dukungan pendanaan kegiatan pada lembaga..... (nama penerima hibah) Tahun dengan rincian penggunaan dana hibah sebagai berikut:

- a.
- b.
- c.

Pasal 4
PENGGUNAAN BELANJA HIBAH

- (1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah ini.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah yang diterima kepada pihak lain

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah berkewajiban segera mencairkan dana hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh(SKPD terkait) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
2. PIHAK PERTAMA berhak meminta data dan semua persyaratan yang dibutuhkan dalam proses pencairan hibah serta meminta laporan pelaksanaan dan penggunaan dana hibah kepada PIHAK KEDUA;
3. PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan belanja hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
4. PIHAK PERTAMA berkewajiban melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah.
5. PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja hibah.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

2. PIHAK KEDUA Wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Permohonan Belanja Hibah.
3. PIHAK KEDUA berhak menerima dana hibah sebesar Rp.....(terbilang) setelah setelah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah daerah dengan berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku;
3. Apabila digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, maka proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. PIHAK KEDUA wajib membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Bupati melalui(SKPD terkait) Kabupaten Padang Pariaman, disertai dokumentasi (foto) kegiatan dan dokumen Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Belanja Hibah yang ditandatangani pimpinan lembaga/organisasi, kepada Bupati melalui SKPD terkait paling lambat sepuluh hari setelah tahun anggaran berakhir
5. PIHAK KEDUA wajib menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan syah dan dipergunakan oleh PIHAK KEDUA sebagai objek pemeriksa.

BAB IV
TATA CARA PENCAIRAN
Pasal 7

- (1) Pencairan dana hibah berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) kabupaten Padang Pariaman tahundilakukan bertahap/ sekaligus.
- (2) Untuk pencairan belanja hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan melampiri:
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah
 - b. Surat Permohonan Pencairan dana hibah
 - c. Rencana penggunaan dana / Rencana anggaran Hibah
 - d. Foto copy Rekening Bendahara Lembaga..... yang masih aktif
 - e. Surat pernyataan Bertanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas.
 - f. Photocopy Surat Keterangan tanda Terdaftar sebagai Organisasi masyarakat di pemerintah kabupaten Padang pariaman.
- (3) Untuk pencairan tahap kedua/tahap selanjutnya, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA dengan melampirkan:
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah
 - b. Surat Permohonan Pencairan dana hibah
 - c. Rencana penggunaan dana / Rencana anggaran Hibah
 - d. Foto copy Rekening Bendahara Lembaga..... yang masih aktif
 - e. Surat pernyataan Bertanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas.
 - f. Photocopy Surat Keterangan tanda Terdaftar sebagai Organisasi masyarakat di pemerintah kabupaten Padang pariaman.
 - g. Laporan penggunaan dana hibah tahap pertama minimal sebesar 75%
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) dibayarkan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah kabupaten Padang Pariaman ke rekening Bank.....(Bank penerima Hibah) atas nama(lembaga penerima Hibah) dengan nomor rekening.....
- (5) PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan belanja hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada

Rencana Penggunaan Belanja pada naskah perjanjian Hibah daerah ini dan peraturan perundang-undangan.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 8

- (1) Pihak KEDUA yang melanggar pasal 3 ayat (1) dan (2) dapat dikenakan sanksi administrative berupa peringatan tertulis, penundaan/pemberhentian pencairan/penyaluran belanja hibah atau sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila dalam batas yang telah ditentukan PIHAK KEDUA tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila dalam penggunaan dana hibah terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara, maka menjadi tanggungjawab penuh dari PIHAK KEDUA.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini tidak menjadi batal sebagai akibat alih tugas, pindah alamat atau sebab lain dari salah satu pihak dan tetap mengikat para penggantinya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

- (1) Naskah perjanjian Hibah daerah ini, dibuat rangkap 5 (ima), dengan ketentuan lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam addendum.

PIHAK KEDUA,
KETUA LEMBAGA.....

(Nama Penerima Hibah)

PIHAK PERTAMA,
ATAS NAMA BUPATI PADANG PARIAMAN
KEPALA SKPD PADANG PARIAMAN

(Nama pemberi Hibah)

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Contoh Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Dalam Bentuk
Barang/Jasa

KOP BUPATI/SEKRETARIAT DAERAH/SKPD

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DENGAN
..... NAMA PENERIMA HIBAH

...

Pada hari ini, tanggal bulan
..... tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Pihak Pertama : Jabatan Berkedudukan di Nama kota Jalan.....dalam kedudukannya tersebut di atas, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten PADANG PARIAMAN serta oleh karenanya sah mewakili Pemerintah Kabupaten PADANG PARIAMAN, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama Pihak Kedua : Ketua..... Nama Badan/Lembaga/Organisasi penerima hibah berkedudukan di Jalan.....dalam kedudukannya tersebut di atas, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Nama Lembaga Penerima Hibah,selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
TUJUAN PEMBERIAN HIBAH BARANG
Pasal 1

- (4) (diisi Tujuan pemberian hibah).....
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk

BAB II
JUMLAH HIBAH DAN RINCIAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH
Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa barang sejumlah.....unit dengan nilai sebesar Rp..... (..... rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran

BAB III
PENYERAHAN HIBAH BARANG
Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA menyerahkan barang kepada Pihak KEDUA dalam kondisi keadaan baik.
- (2) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan berita acara serah terima barang.
- (3) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah penandatanganan NPHD ini.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK
Pasal 4

- (1) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah memberikan barang kepada PIHAK KEDUA setelah memenuhi semua persyaratan sebagai penerima hibah barang.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah menggunakan barang yang diterima sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 5

- (1) Hak PIHAK PERTAMA adalah melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Hak PIHAK KEDUA adalah menerima barang hibah berupa barang dari PIHAK PERTAMA setelah memenuhi semua persyaratan sebagai penerima hibah barang.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 6

- (1) Penerima Hibah barang yang mengalihkan hibah barang yang diterima kepada pihak lain dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan tertulis, dan sanksi administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini tidak menjadi batal sebagai akibat alih tugas, pindah alamat atau sebab lain dari salah satu pihak dan tetap mengikat para penggantinya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini di buat oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat), dengan ketentuan lembar pertama dan kedua dibubuhi materai cukup serta beberapa copy/salinan sesuai kebutuhan.

PIHAK KEDUA,
KETUA LEMBAGA.....

(Nama Penerima Hibah)

PIHAK PERTAMA,
ATAS NAMA BUPATI PADANG PARIAMAN
KEPALA SKPD PADANG PARIAMAN

(Nama pemberi Hibah)

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Format Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah

CONTOH FORMAT
LOGO GARUDA

PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR /KEP/BPP/.....
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan pasal
Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor Tahun
..... tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan
dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi
Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Padang Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Dana
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Padang Pariaman Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 177,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3898) sebagaimana telah dirubah dengan
Undang-Undang nomor 9 Tahun 2000 tentang
perubahan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999
tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000,
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3964)

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah;
8. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Penerima Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Penerima Dana Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran, diberikan hibah dan bantuan sosial berupa uang;
- KETIGA : Pencairan Dana Hibah dan Bantuan Sosial dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Penerima Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;

- KEEMPAT : Pencairan Dana Hibah berupa uang dilakukan bertahap atau berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku
- Tahapan pencairan dana hibah sebagai berikut :
- b. Pencairan Dana Hibah dibawah Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dibayarkan satu kali.
 - c. Pencairan Dana Hibah yang melebihi Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ,- diberikan dua tahap yaitu :
 - 1) Tahap pertama diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari yang dianggarkan/sesuai kebutuhan.
 - 2) Tahap kedua diberikan setelah penerima dana hibah menyampaikan laporan penggunaan dana hibah tahap pertama minimal 75% (tujuh puluh lima persen).
- KELIMA : Pencairan Belanja Hibah diberikan kepada Badan/Kelompok Masyarakat/Perseorangan yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Persyaratan Pencairan Dana Hibah antara lain :
 - 1) Mengajukan surat permohonan dan proposal pencairan dana hibah kepada Bupati Padang Pariaman melalui SKPD
 - 2) Membuat Rencana Penggunaan Dana Hibah.
 - 3) Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Kepala SKPD Terkait atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Penerima Hibah.
 - 4) Membuat Fakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa dana hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
 - 5) Melampirkan kuitansi bermaterai.
 - 6) Melampirkan Photocopy Rekening.
 - b. Persyaratan Dana Bantuan Sosial antara lain :
 - 1) Mengajukan surat permohonan pencairan dana bantuan sosial kepada Bupati Padang Pariaman melalui SKPD terkait.
 - 2) Membuat Rencana Penggunaan Dana Bantuan Sosial.
 - 3) Membuat Fakta Integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa dana bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan surat pernyataan tanggung jawab.
 - 4) Melampirkan kuitansi.
 - 5) Melampirkan photocopy KTP/Identitas yang masih berlaku.
 - 6) Melampirkan Photocopy Rekening.
- KEENAM : Penerima Dana Hibah dan Bantuan Sosial Berkewajiban dan Bertanggungjawab sebagai berikut :
- a. Melaporkan penggunaan dana hibah dan Bantuan Sosial.
 - b. Menyampaikan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Belanja Hibah dan bantuan sosial telah digunakan sesuai dengan NPHD untuk Belanja Hibah atau sesuai usulan untuk Bantuan sosial.

- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksa
- KETUJUHUH : Kewajiban dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM disampaikan kepada kepala daerah sebagai berikut :
- a. Laporan pertanggungjawaban dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM disampaikan paling lambat pada saat Pengajuan Pencairan Dana Hibah tahap berikutnya ke Bupati melalui SKPD terkait;
- b. Laporan pertanggung jawaban dana hibah akhir tahun disampaikan 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan ke SKPD terkait;
- c. Dalam hal pencairan/penyaluran Belanja Hibah atau Bantuan Sosial dilakukan akhir tahun anggaran, maka Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir ke Bupati melalui SKPD terkait;
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Ttd

Tembusan Disampaikan kepada Yth. :

2. Sdr Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman.
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman.
4. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian Terkait.
5. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR /KEP/BPP/
TANGGAL 2021
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DANA
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN TAHUN
ANGGARAN

DAFTAR PENERIMA HIBAH UANG/BARANG/JASA YANG BERSUMBER DARI
APBD KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN.....
PADA SKPD.....

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH ANGGARAN	KETERANGAN
1.				
2.				
Dst.				

BUPATI PADANG PARIAMAN,

TTD

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

1. Format Surat Laporan Penggunaan Dana Hibah Berupa Barang/Jasa/Uang
 - a. Format Laporan Penggunaan Belanja Hibah

LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA UANG
YANG DITERIMA OLEH
TAHUN ANGGARAN

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bundel20...
Perihal : Laporan Kepada Yth :
penggunaan Dana Bupati Padang Pariaman
Hibah Di
Parit malintang

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati, Laporan Penggunaan Dana Hibah untuk tahap I sejumlah Rp..... (.....). Dana Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA HIBAH TAHAP I

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
	TOTAL		

Demikian disampaikan untuk menjadikan maklum.

Hormat kami,

Penerima Hibah,.

b. Format Surat Laporan Penggunaan Dana Hibah Berupa
Barang/Jasa.

LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA BARANG/JASA
YANG DITERIMA OLEH
TAHUN ANGGARAN.....

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bundel20...
Perihal : Laporan Kepada Yth :
penggunaan Hibah Bupati Padang Pariaman
Barang Di
Parit malintang

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati, Laporan
Penggunaan Hibah sebanyakunit dengan nilai Rp.....
(.....).

Dana Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan
peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

Penerima Hibah,

2. Format Laporan Penggunaan Hibah.

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH

A. Contoh Laporan Kegiatan

a. Latar Belakang

(uraikan latar belakang kegiatan sesuai dengan permohonan yang diajukan sebelumnya)

b. Maksud dan Tujuan

(uraikan maksud dan tujuan kegiatan sesuai dengan permohonan yang diajukan sebelumnya)

c. Ruang Lingkup Kegiatan

(uraikan ruang lingkup kegiatan sesuai dengan permohonan yang diajukan sebelumnya)

d. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

(surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana hibah, uraikan realisasi pelaksanaan kegiatan meliputi, waktu pelaksanaan, tempat/lokasi kegiatan, jumlah dan asal peserta, hasil-hasil yang dicapai, dan lainnya yang relevan sehingga dapat menggambarkan kegiatan pokok dengan semestinya)

e. Penutup

(uraikan kata penutup paling banyak 10 (sepuluh) baris dan ditandatangani oleh Pimpinan Penerima Hibah)

B. Contoh Laporan Keuangan

1. Realisasi Penerimaan Hibah

Realisasi penerimaan Hibah Tahun 20xx adalah senilai Rp ...,00 (... rupiah)

Dana bantuan tersebut diterima melalui Bank

..... Nomor Rekening

Atas Nama pada tanggal ... bulan ... tahun

...

2. Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Hibah

a. Realisasi Penerimaan Hibah	Rp	
b. Realisasi Penggunaan Hibah	Rp	-
c. Saldo	Rp	<hr/>

3. Rincian Penerimaan dan Penggunaan Hibah Tahun Anggaran 20xx dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Uraian Penggunaan	Nilai		Realisasi
		Menurut Permohonan	Realisasi	%
1	2	3	4	$5=4/3*100$
	1).....<sesuai rincian jenis biaya>			
	2).....<sesuai rincian jenis biaya>			
	3)..... <sesuai rincian jenis biaya>			
	Jumlah			

C. Lampiran

(memuat foto dokumentasi, bahan-bahan penunjang lainnya)

....., 20xx
(tempat/ tgl/ bln/ tahun)
Penerima Hibah,
(nama penerima hibah/jabatan)

.....
(nama jelas/ ditandatangani/dicap)

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Format Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

Nomor :

Pada hari..... tanggal..... bulan tahun....., (.....,.....,.....) yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
NIP :
Jabatan :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPD Nomor.....tanggal.....

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan serah terima Hibah dalam bentuk barang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima barang sebagai berikut :

NO	NAMA/JENIS BARANG	VOLUME	KETERANGAN
1.			
2			

2. PIHAK KEDUA telah menerima barang sebagaimana dimaksud pada angka 1, dalam kondisi dan berfungsi dengan baik.
3. PIHAK KEDUA bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan barang sesuai dengan usulan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
KEPALA SKPD

(.....)

PIHAK KEDUA
KETUA
BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

(.....)
BUPATI PADANG PARIAMAN,
ttd

SUHATRI BUR

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

a. Format Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Hibah uang

FORMAT SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH
UANG.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
PENGUNAAN HIBAH UANG
Nomor

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Lembaga :
Alamat Lembaga :

Dalam rangka pelaksanaan hibah daerah sesuai Naskah
Perjanjian Hibah Daerah Nomortanggal ... menyatakan bahwa
saya :

1. Bertanggungjawab atas penggunaan dana yang telah diterima
sesuai dengan NPHD dan
2. Membuktikan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya
Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Tempat, tanggal.....
Penerima Hibah

.....

b. Format Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Hibah uang

FORMAT SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH BARANG.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
PENGUNAAN HIBAH BARANG
Nomor

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Lembaga :
Alamat Lembaga :

Dalam rangka pelaksanaan hibah daerah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomortanggal ... menyatakan bahwa saya :

1. Bertanggungjawab atas penggunaan barang yang telah diterima sesuai dengan NPHD dan
 2. Membuktikan barang tersebut sesuai dengan peruntukannya
- Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal.....
Penerima hibah

.....
.....

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RIEKI MONRIZAL NP,SH,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19801117 200501 1 002